



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 34TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, serta kesejahteraan anak;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pengembangan anak usia dini holistik integratif;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah kota yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
10. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
11. Holistik secara harfiah adalah berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih dari pada sekedar kumpulan bagian.

12. Integrasi

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan

12. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
13. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
16. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
17. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.

Pasal 2

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan Khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Kota, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara holistik integratif.
- (2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB II

STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 5

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Bagian

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 6

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, PAUD, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. pemerintah dan pemerintah kota;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - b. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - c. melakukan advokasi;
 - d. memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. layanan pendidikan;
 - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. layanan pengasuhan;
 - d. layanan perlindungan; dan
 - e. layanan kesejahteraan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kota.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota.

(4) Pelatihan

- (4) Pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sesuai dengan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembinaan Satuan PAUD;
 - b. penyediaan Layanan PAUD dan Peningkatan kualitas Pembelajaran;
 - c. penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga;
 - d. peningkatan Kompetensi Guru; dan
 - e. pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan pendidikan masyarakat.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 10

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga;
 - b. pembinaan gizi masyarakat;
 - c. pelatihan pelayanan manajemen terpadu balita sakit;
 - d. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan keluarga balita dan anak;
 - e. *survelensi* kesehatan;
 - f. peningkatan kualitas kesehatan reproduksi;
 - g. generasi sehat cerdas;
 - h. rumah kelurahan sehat;
 - i. pembangunan sumber daya manusia dan modal sosial budaya masyarakat kelurahan;
 - j. pendampingan masyarakat Kelurahan untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui; dan
 - k. cakupan pemberian makanan tambahan anak sekolah.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 11

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga dan lembaga;
 - b. penguatan keluarga dan anak melalui temu penguatan kapasitas untuk anak dan keluarga; dan
 - c. pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan.

(2) Layanan

- (2) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 12

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. perlindungan taman anak sejahtera;
 - b. memfasilitasi anak usia dini memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas anak;
 - c. pelatihan tata laksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
 - e. pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
 - f. pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - g. bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.
- (2) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta Kementerian Agama.

Pasal 13

- (1) Layanan Kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, yaitu Layanan Bina Keluarga.
- (2) Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta Kementerian Agama.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Satuan PAUD.
- (3) Dalam hal Satuan PAUD tidak dapat melakukan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif secara mandiri dapat dilakukan secara terintegrasi dengan BKB dan Posyandu.

(4) Dalam

- (4) Dalam melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.
- (5) Pelaksanaan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Satuan PAUD merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Kota, Instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pemerintah Kota membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Tingkat Kota.
- (2) Dalam rangka percepatan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif diseluruh wilayah Kota dapat dibentuk Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan.

Pasal 17

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), yaitu:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
- b. Wakil Ketua I : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah;
- c. Wakil Ketua II : Bunda PAUD Kota;
- d. Anggota paling sedikit terdiri dari unsur:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
 5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

6. Kantor

6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. Kantor Kementerian Agama Kota Palembang;
8. Tentara Nasional Indonesia di tingkat Kota;
9. Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kota; dan
10. organisasi di tingkat Kota dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 18

Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dibentuk Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kota yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Tingkat Kota.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kota dan Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yaitu:

- a. Ketua : Camat;
- b. Wakil Ketua I : Sekretaris Camat;
- c. Wakil Ketua II : Bunda PAUD Kecamatan;
- d. Anggota paling sedikit terdiri dari unsur:
 1. Unit Pelaksana Teknis Daerah di tingkat Kecamatan;
 2. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 3. Kantor

3. Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan;
4. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan; dan
5. Tentara Nasional Indonesia di tingkat Kecamatan;
6. Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kecamatan; dan
7. organisasi di tingkat Kecamatan dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 22

Gugus Tugas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan;
- c. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan; dan
- d. memfasilitasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kecamatan.

Pasal 23

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yaitu:

- a. Ketua : Lurah;
- b. Wakil Ketua I : Sekretaris Lurah;
- c. Wakil Ketua II : Bunda PAUD Kelurahan;
- d. Anggota paling sedikit terdiri dari unsur:
 1. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan;
 2. Tentara Nasional Indonesia di tingkat Kelurahan;
 3. Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kelurahan; dan
 4. Organisasi di tingkat Kelurahan dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 24

Gugus Tugas Tingkat Kelurahan mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kelurahan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kelurahan;
- c. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kelurahan; dan
- d. memfasilitasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif tingkat Kelurahan.

Pasal 25

Pasal 25

Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Gugus Tugas Tingkat Kecamatan dan Gugus Tugas Tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. dunia usaha;
 - d. media massa;
 - e. organisasi Kemasyarakatan; dan
 - f. organisasi Mitra terkait.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk:
 - a. bantuan pendanaan pendidikan
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan

- d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pendampingan;
 - b. kegiatan bersama; dan
 - c. penyusunan bahan dan sumber belajar.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Desember 2021



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Desember 2021



SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 34